



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id) Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-13 17 Januari 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Bupati Semarang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang  
di - tempat

Sehubungan dengan surat Saudara:

- a. Nomor 100.3/000324 tanggal 13 Januari 2025, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Tahun anggaran 2025; dan
- b. Nomor 100.3/000325 tanggal 13 Januari 2025, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan .

**LAMPIRAN**

Surat Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Republik Indonesia  
Kantor Wilayah Jawa Tengah  
NOMOR : W.13-PP.04.02-13  
TANGGAL : 17 Januari 2025

**HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI**

**A. RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**1. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kesesuaian Substansi Pengaturan**

**a. Judul**

Bagian judul tambahkan penulisan "RANCANGAN" dan penulisan nomor dan tahun diikuti dengan tanda baca titik tiga, sehingga penulisan judul menjadi:



**BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025**

**b. Konsiderans**

Konsiderans menimbang untuk disusun unsur filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

**c. Dasar Hukum**

1. Tambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum.
2. Angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, dan angka 9 dihapus.

**d. Pasal I**

**1. Angka 1**

Perbaiki rumusan:

1. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Angka 2

Perbaiki rumusan:

2. Ketentuan mengenai:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan;
- d. Dinas Perhubungan; dan
- e. Badan Keuangan Daerah;

dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**B. RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025**

1. Dasar Kewenangan dan Substansi/Materi Muatan yang Diatur

Rancangan Peraturan Bupati Semarang ini disusun berdasarkan kewenangan atribusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kesesuaian Substansi Pengaturan

a. Konsiderans huruf d

Sesuaikan dengan judul Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024. Tanpa menyebutkan frasa "Kabupaten Semarang".

b. Dasar Hukum

1. Tambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum.
2. Angka 2, dihapus.

c. Pasal I

Perbaiki rumusan:

Ketentuan angka 1, angka 36 dan angka 221 huruf A serta angka 24 huruf B dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 42) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo